

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Sumatera Utara melalui LPPOM MUI SU sebagai lembaga berwenang dalam proses sertifikasi halal, melakukan berbagai program yang dijadikan sebagai ruang strategis untuk melakukan bimbingan. Dalam upaya bimbingan LPPOM MUI SU mengembangkan strategi yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program pelatihan dan proses sosialisasi. Strategi pensertifikasian yang melalui berbagai pelatihan dalam bentuk Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu program yang diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah mempunyai sertifikat halal yang bertujuan supaya perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Kemudian, pelatihan CEROL SS23000 merupakan pelatihan yang diikuti oleh seluruh pengurus internal LPPOM MUI SU dan komisi fatwa, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen yang mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal secara online. Strategi melalui sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mengerti dan memahami tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan LPPOM MUI SU dalam mensosialisasikan sertifikat halal yaitu minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal dan belum adanya pertauran rinci dari pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan tantangannya adalah masih terjadi pelanggaran berupa pemalsuan label halal oleh produsen atau perusahaan yang tidak bertanggung jawab, kurangnya

kesadaran pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa saran yang dengan penuh kerendahan hati ingin penulis sampaikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal diharapkan untuk selalu menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam memproduksi pangan halal khususnya yang berada di Kota Medan.
2. Bagi kelembagaan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, diharapkan bisa segera merealisasikan inovasi-inovasi program baru agar informasi yang disampaikan mengenai konsep-konsep halal mudah tersebar dan lebih mengena pada sasaran target yang lebih luas karena dilihat dari situasi dan kondisi sekarang ini masyarakat masih banyak yang belum tahu mengenai konsep halal.